

## BAB II

### METODE TAKHRIJ DAN PENELITIAN HADIS

#### A. Tahrij al-Hadīs

Al-Takhrij menurut bahasa berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu<sup>1</sup>. Takhrij hadīs adalah penelusuran atau pencarian hadīs dari berbagai kitab hadīs sebagai sumber asli dari hadīs yang bersangkutan yang di dalam itu ditentukan secara lengkap matan dan sanad hadīs yang bersangkutan. Dalam arti lain bahwa takhrij adalah mengemukakan hadīs kepada orang banyak dengan menyebut para perawinya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatan yang ditempuh<sup>2</sup>. Menurut Syuhudi Ismail, metode takhrij hadīs ada dua macam yaitu metode takhrij al-Hadīs bi al-Lafzh (penelusuran hadīs melalui lafazh), metode Takhrij al-Hadīs bi al-Maudhu' (pencarian hadīs melalui topik masalah).<sup>3</sup> Jadi tujuan utama men-takhrij hadīs adalah untuk mengetahui sumber asal hadīs yang di-takhrij serta keadaan hadīs tersebut dari segi diterima dan ditolak.

---

<sup>1</sup>Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadīs*, Jakarta, Bumi Aksara, cet. III, 2007, h. 244

<sup>2</sup> Muhammad Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadīs Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h. 43

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadīs*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, h.17

Adapun kegunaan kegiatan Takhrij al-Hadīs ini, antara lain:<sup>4</sup>

1. Mengetahui sumber asal suatu hadīs beserta ulama yang meriwayatkannya.
2. Mengetahui keadaan sanad hadīs dan silsilahnya berapa pun banyaknya, apakah sanad-sanad itu bersambung atau tidak.
3. Meningkatkan kualitas suatu hadīs dari *dha'if* menjadi *hasan*, karena ditemukannya *syahid* atau *tabi'*.
4. Memperjelas perawi hadīs yang samar dan dapat memperjelas perawi hadīs yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan antara sanad-sanad.
5. Dapat membedakan hadīs yang *mudraj* dari yang lain

Secara garis besar menurut Mahmud al-Thahan metode men-takhrij ada lima macam diantaranya adalah sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Takhrij dengan cara mengetahui Sahabat yang meriwayatkan hadīs

Metode ini dapat dilakukan jika nama sahabat yang meriwayatkan hadīs tersebut sudah diketahui. Dan

---

<sup>4</sup> Abu Muhammad 'Abd al-Mahdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Hadi, *Metode Takhrij Hadits*, Terj.S. Aqil Husin Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Semarang, Dina Utama Semarang Taha Putra Group, 1994, h. 4-6

<sup>5</sup>Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, Al-Riyad, Maktabah Al-Ma'arif, 1398 H/1978 M, h. 37

apabila sudah diketahui, maka pen-takhrij-an dilakukan dengan menggunakan tiga macam kitab hadīs, yaitu

- a. Kutub *al-Masanid*,
  - b. Kutub *al-Ma'ajim* , dan
  - c. Kutub *al-Atra*<sup>6</sup>
2. Tahkrij dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadīs

Jika telah mengetahui lafal pertama dari matan hadīs, ada tiga macam kitab yang dapat digunakan dalam metode ini, yaitu: kitab-

- a. Kitab hadīs yang matan-nya disusun secara alfabetis.
  - b. Kitab-kitab yang memuat hadīs-hadīs masyhur di kalangan masyarakat.
  - c. Kitab-kitab Miftah (kunci) dan Fihris (daftar isi) dari kitab-kitab hadīs tertentu<sup>7</sup>.
3. Tahkrij dengan cara mengetahui salah satu lafazh matan hadīs

Dengan metode ini, kitab yang digunakan adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadīs al-Nabawi*, karya A.J. Wensinck, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Bâqî. Kitab ini disusun dengan merujuk kepada sembilan kitab hadīs induk, yaitu :

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 39

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 59

- a. *Sahih al-Bukhāri*,
- b. *Sahih Muslim*,
- c. *Sunan al-Tirmiẓi*,
- d. *Sunan Abu Dawud*,
- e. *Sunan al-Nasa'i*,
- f. *Sunan Ibn Majah*,
- g. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*,
- h. *Al-Muwatta' Malik*, dan
- i. *Sunan al-Darimi*.<sup>8</sup>

4. Tahkrij dengan cara Mengetahui tema yang terkandung dalam matan hadīs

Metode ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang menguasai matan hadīs dan kandungannya, maka metode yang dapat digunakan dengan memakai kitab-kitab hadīs yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>9</sup>

1. Kitab-kitab hadīs yang memuat seluruh bab dan topik ilmu agama. Kitab seperti ini diantaranya:
  - a. *Al-Jawami'*
  - b. *Al-Mustakhrajat*
  - c. *Al-Mustadrakat 'alā al-jawami'*
  - d. *Al-Majami'*
  - e. *Al-Zawa'id*, dan
  - f. *Miftah Kunuz al-Sunnah*.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 82

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 95

- 2 Kitab-kitab hadīs yang membahas sebagian besar masalah keagamaan. seperti:
  - a. *Al-Sunan*
  - b. *Al-Musannafat*
  - c. *Al-Muwattha' dan*
  - d. *Al-Mustakhrajat 'ala al-Sunnah.*
- 3 Kitab-kitab hadīs yang membahas topik tertentu dari berbagai aspek keagamaan seperti :
  - a. *Al-Ajza'*
  - b. *Al-Targib wa al-Tarhib dan*
  - c. *Al-Ahkam*<sup>10</sup>
5. Memperhatikan sanad dan matan hadīs

Metode ini adalah dengan mempelajari tentang keadaan sanad dan matan hadīs, kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus membahas keadaan sanad dan matan hadīs tersebut.<sup>11</sup>

Jika *matan*-nya terdapat suatu tanda-tanda kepalsuan maka dapat menggunakan kitab *al-Maudu'at*, diantaranya adalah :

- a. Kitab *al-Maudu'at al-Sugra* karya 'Ali al-Qari al-Harawi (w. 1014 H), dan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 97

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 129

- b. Kitab *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Ahadis al-Syani'ah al-Maudu'ah* karya 'Ali ibn Muhammad ibn Iraq al-Kinani (w. 963 H).

Jika *sanad*-nya *musalsal*, maka kitab yang dapat digunakan adalah:

- a. Kitab *al-Musalsal al-Kubra* karya Jalal al-Din al-Suyuti dan
- b. Kitab *al-Manahil al-Salsalah fi Ahadis Musalsalah* karya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Ayyubi (w. 1364 H)<sup>12</sup>.

Jika *sanad*-nya *mursal*, maka kitab yang dapat digunakan adalah:

- a. Kitab *al-Marasil* karya Abu Dawud al-Sijistani, dan
- b. Kitab *al-Marasil* karya 'Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (w. 327 H).

Jika dalam *sanad* dan *matan* suatu hadis terdapat beberapa sifat dan keadaan seperti halnya adanya *'illat* dan *syaz*, maka dapat menggunakan kitab diantaranya adalah :

- a. Kitab *'Illal al-Hadis* karya Ibn Abi Hatim al-Razi, *al-Asma' al-Mubhamah fi al-Anba' al-Muhkamah* karya al-Khatib al-Bagdadi (w. 463 H), dan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 131

- b. Kitab *al-Mustafad min Mubhamat al-Matn wa al-Isnad* karya Abu Zur'ah Ahmad ibn 'Abd al-Rahim al-'Iraqi (w. 826 H)<sup>13</sup>.

## B. Kaidah Kesahihan Sanad Hadīs

Kata sanad menurut bahasa adalah “sandaran” atau sesuatu yang kita jadikan sandaran<sup>14</sup> atau jalan yang dapat menghubungkan matan hadīs kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, dalam bidang ilmu hadīs sanad merupakan neraca untuk menimbang shahih atau dho'ifnya suatu hadīs<sup>15</sup> sanad juga merupakan karakteristik yang khusus dimiliki oleh umat ini dan merupakan *sunnah mu'akkad* maka mencari sanad yang luhur adalah disunnahkan. Oleh karena itu sanad terbagi dalam lima bagian<sup>16</sup>: pertama, sanad yang paling mulia adalah sanad yang paling dekat dari Rasulullah dengan system sanad yang shahih dan bersih, kedua, adalah sanad sanad yang dekat dengan salah seorang imam dalam bidang hadīs, meskipun jumlah orang setelahnya semakin panjang dan jauh dari rasulullah. Ketiga, adalah sanad yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 132

<sup>14</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadīs*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008, h. 45

<sup>15</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Maushthalahul Hadīs*, Bandung, Pt Al-Ma'arif, cet. v, 1987, h. 24-25

<sup>16</sup>Muhy Al-Din Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Taqrīb Wa Al-Taisir Li Ma'rifati Sunan Al-Basyir Al-Nadzir*, (*Dasar-Dasar Ilmu Hadīs*, terj. Syarif Hade Masyah), Jakarta, Pustaka Firdaus, cet. II, 2009, h. 112-114

keluhurannya didasarkan pada periwayatan yang terdapat pada salah satu dari lima kitab hadīs yang pokok (*kutub al-khamsah*) atau kitab-kitab yang diakui dalam bidang hadīs, keempat, keluhuran sanad didasarkan lebih dulunya waktu wafat seorang rawi, kelima, keluhuran suatu sanad didasarkan waktu penerimaan suatu hadīs. Hadīs yang diterima lebih dulu, maka sanadnya lebih luhur.

Para ulama hadīs memberikan definisi hadīs shahih sebagai hadīs yang sanadnya bersambung, dikutip dari orang yang ‘adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir kepada Rasulullah saw. Atau kepada sahabat atau kepada tabi’in, bukan hadīs yang syadz (kontroversial) dan terkena ilat, yang menyebabkan cacat dalam penerimaan.<sup>17</sup> Hadīs dapat dikatakan shahih apabila memenuhi kriteria keshahihan hadīs, yaitu: sanadnya (mata rantai perawi) bersambung, seluruh perawi bersifat *Adil* (dapat dipercaya), seluruh perawi bersifat *Dhabit* (cermat), sanad dan matan hadīs tidak ada kejanggalan (*syudzudz*), sanad dan matan hadīs terhindar dari cacat (*illat*). Kelima kriteria di atas berkaitan dengan sanad (mata rantai perawi) hadīs, kecuali dua butir terakhir (*syudzudz dan illat*),

---

<sup>17</sup>Subhi Ash-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadīs (Judul Asli Ulum Al-Hadīs Wa Musthalahuhu)*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet. 1, 1977, h. 132

selain berkaitan dengan sanad juga berkaitan dengan matan hadīs.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian di atas ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan hadīs shahih, diantaranya adalah: harus bersambung mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, diriwayatkan oleh orang yang siqah (adil dan dhobit), terhindar dari syadz (kejanggalan), terhindar dari ‘ilat (cacat)<sup>19</sup>

### 1. Sanad Bersambung (Muttasil)

Sanadnya bersambung artinya setiap rawi dalam menerima hadis benar-benar menerimanya dari rawi sebelumnya dan begitu selanjutnya sampai pada rawi yang pertama. Oleh karena itu, menurut M. Ajaj al-Khatib, hadis *munqathi*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan *mursal* tidak termasuk kategori hadis shahih karena sanadnya tidak bersambung.<sup>20</sup>

### 2. Periwiyat Yang Adil

Disamping itu kesinambungan periwiyatan, ke-tsiqoh-an seorang perawi adalah syarat mutlak untuk sebuah hadīs yang sanadnya tidak putus. Untuk menjadi seorang perawi yang tsiqah, pertama-tama ia harus adil,

---

<sup>18</sup> M. ‘Ajaj al-Khatib, *Usul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadīs*, terj. M. Nur Ahmad Musyafiq, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, h. 276-277

<sup>19</sup> Moh. Akib Muslim, *Ilmu Mustalahul Hadīs Kajian Historis Metodologis*, Jawa Timur, Stain Kediri Press, cet. 1, 2010, h. 132

<sup>20</sup> M. ‘Ajaj al-Khatib, *Usul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, *op.cit.*, h.

yakni berakhlak mulia. Dengan kata lain, karakter perawi harus diterima dari sudut pandang Islam. Seorang perawi yang adil tidak boleh melakukan dosa besar dan kecil. Para ulama' hadīs lebih jauh mengajukan syarat-syarat khusus bagi seorang perawi yang adil. Ibnu Hajar al-Asqolani menyebut lima syarat, yakni takwa kepada Allah, memiliki moralitas yang mulia (*murū'ah*), bebas dari dosa besar, tidak melakukan bid'ah dan fasiq. Ibnu al-Shalah mengajukan lima syarat, di antaranya muslim, dewasa (*baligh*), berakal (*aqil*), bermoral tinggi (*murū'ah*), dan tidak fasiq.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *'adalat* merupakan sifat yang melekat di dalam jiwa yang mampu mengarahkan pemiliknya untuk senantiasa bertakwa, menjaga *murū'ah*, menjauhi perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan menjauhi perbuatan yang menjatuhkan *murū'ah* seperti kencing di jalan, makan di jalan dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Menurut al-Razi sebagaimana dikutip oleh M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *'adil* didefinisikan sebagai kekuatan ruhani (kualitas spiritual), yang

---

<sup>21</sup>Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Keritik Hadīs*, Jakarta Selatan, Hikmah (PT Mizan Publika Anggota Ikapi), cet. 1, 2009, h. 24

<sup>22</sup>M. 'Ajjaj al-Khatib, *Usul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadīs*, *op.cit.*, h. 276

mendorong untuk selalu berbuat takwa, mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai *murū'ah*.<sup>23</sup>

### 3. Periwat Yang Dabit

Perawi harus memiliki hafalan yang tinggi (*dhabit*), untuk memiliki tingkat hafalan yang tinggi para ulama' hadīs memiliki dua metode, yakni merujuk pada penilaian-penilaian para ulama' tentang perawi tertentu dan membandingkan riwayatnya dengan riwayat lain. Ayyub al-Sakhtiyani, seorang tabi'in muda (68-131), misalnya dilaporkan telah berkata : “Jika engkau ingin mengetahui kekeliruan gurumu, maka kamu seharusnya juga belajar kepada orang lain”. “Untuk mengetahui pernyataan autentik mengenai autentisitas hadīs, seorang perlu membandingkan kata-kata para ulama' dengan kata-kata ulama' lain”.<sup>24</sup>

### 4. Tidak *Syudzudz*

Hadīs *syudzudz* menurut Imam Syafi'i adalah hadīs yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, tetapi bertentangan dengan hadīs riwayat orang-orang yang dianggap lebih dipercaya darinya, Yahya bin Sa'di dari

---

<sup>23</sup> M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadīs*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 14

<sup>24</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Keritik Hadīs*, *op.cit.*, h. 25

Muhammad bin Ibrahim al-Taimi dari ‘Alqamah dari Umar adalah para perawi yang *tsiqah*. Sebuah hadis dianggap *syudzudz* apabila : semua perawinya *tsiqah*, memiliki lebih dari satu perawi, matan atau sanadnya bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang dianggap *tsiqah*<sup>25</sup> dalam hal ini menurut al-Hakim, hadis *syudzudz* adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang perawi *tsiqah* tanpa kekuatan oleh perawi-perawi yang lain. Seperti Ibnu al-Shalah, al-Nawawi sependapat dengan Imam Syafi’i.<sup>26</sup>

#### 5. Tidak Ada ‘Ilal

Hadis *ma’lul* atau cacat adalah hadis yang tampak shahih pada pandangan pertama, tetapi ketika dipelajari secara seksama dan hati-hati ditemukan faktor-faktor yang dapat membatalkan keshahihannya. Faktor tersebut adalah : 1. diyatakan sebagai hadis musnad; padahal mursal, diyatakan *marfu’* padahal sebenarnya *mauquf*, 2. Seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang guru padahal kenyataannya mereka tidak pernah bertemu dengannya, atau menyandarkan sebuah hadis kepada shahabat tertentu padahal sebenarnya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 29

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 30

berasal dari shahabat lain, cacat ini dapat terjadi baik kepada isnad maupun terjadi kepada matan.<sup>27</sup>

### C. *Al-Jarh Wa-Ta'dil*

secara bahasa *al-Jarh* adalah *masdar* dari kata kerja جرح *jarḥ* yang berarti melukai sebagian badan yang memungkinkan darah dapat mengalir, dikatakan *al-Jarh* mempunyai arti mengaibkan seseorang yang oleh karenanya ia menjadi kurang. Disamping itu juga mempunyai arti menolak seperti dalam kalimat جرح الشاهد الحاكم “hakim itu menolak saksi”.<sup>28</sup> *Jarh* menurut *lugat* (bahasa) adalah melakukan. Menurut istilah adalah menolak perawi dan menolak periwayatannya<sup>29</sup> *jarh* menurut ilmu hadīs adalah menunjukkan atau membayangkan kelemahan, celaan atau cacat seorang rawi atau melemahkan rawi.<sup>30</sup>

‘*Adl* menurut kebanyakan para ulama’ suatu tenaga jiwa yang mendorong kita untuk berlaku taqwa (tidak melakukan pekerjaan yang maksiat, syirik, fasiq dan bid’ah) dan memelihara muru’ah (membersihkan dari segala macam

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 34

<sup>28</sup>Louis Ma’luf, *Kamus al-Munjid Fî al-Lughah wa al-'Alam*, (Bairut: Dar al-Syarqy, 1976), h. 83.

<sup>29</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqey, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīs*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, cet. VIII, 2013, h. 177

<sup>30</sup>Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Hadīs, op.cit.*, h. 96

perangai yang kurang baik), orang yang demikian dinamakan ‘adil.<sup>31</sup>

Dengan demikian Ilmu *jarh wa ta’dil* berarti ilmu yang membahas tentang kritik adanya aib (cacat) atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Menurut Ajaj al-Khatib, Ilmu *Jarh wa Ta’dil* adalah suatu ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Sedangkan menurut ahli hadīs lain menyebutkan bahwa *Jarh wa Ta’dil* adalah Ilmu yang membahas tentang para perawi hadīs dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu.<sup>32</sup>

#### 1 Kaedah-Kaedah Al-Jarh Wa At-Ta’dil

Seringnya terjadi perbedaan pandangan antara satu kritikus dengan kritikus yang lain dalam menilai rawi yang sama dan adanya perbedaan kaidah yang dipegangi kritikus dalam men-*jarh* atau men-*ta’dil*. Melihat betapa pentingnya ilmu *jarh wa ta’dil* ini, para pakar ‘ulum al-hadīs menyusun kaidah-kaidah *jarh wa ta’dil*<sup>33</sup> berikut ini sebagian dari teori yang dikemukakan oleh ulama’ ahli la-*jarh wa ta’dil* dan perlu dijadikan

---

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqey, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīs, op.cit., h. 177*

<sup>32</sup> Ajaz al-kahtib, “*Ulum al-Hadīs Ulumuhu wa Musthalahu*”, Damaskus, Dar al-Fikr, 1975, h. 260

<sup>33</sup> Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadīs*, Yogyakarta, Madani Pustaka Hikmah, cet. 1, 2003, h. 40

bahan oleh para peneliti hadīs tatkala melakukan penelitian hadīs<sup>34</sup> diantara kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil* tersebut adalah :

(١) التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Artinya: *al-ta'dil* didahulukan atas *al-jarh*.

Bila periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi pujian. Karena sifat dasar periwayat hadīs adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah al-Nasa'i (w. 303 H/915 M)

(٢) الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

Artinya: *al-jarh* didahulukan atas *at-ta'dil*.

Bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan. Alasannya adalah : 1) kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu 2) yang menjadi dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan baik dari kritikus hadīs dan

---

<sup>34</sup> M. Shuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīs Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. 1, 1992, h. 77

persangkaan baik itu dikalahkan jika ada bukti lain yang berisi celaan. Pendukungnya adalah : kalangan ulama' hadīs, ulama' figih, dan ulama' usul fiqih banyak yang menganut teori ini<sup>35</sup>

(٣) إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَ الْمَعْدُّ فَالْحُكْمُ لِلْمَعْدِّ إِلَّا إِذَا نُبِتَ  
الْجَرِيحُ الْمَفْسَّرُ

Artinya: *Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.*

Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan<sup>36</sup>.

(٤) إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرِّحُهُ لِلثَّقَّةِ

Artinya: *Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dha'if, maka kritikan terhadap orang yang tsiqqah tidak diterima.*

Apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak *tsiqqah*, sedangkan yang dikritik adalah orang yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 78

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 79

*tsiqqah*, maka kritikan orang yang tidak *tsiqqah* tersebut harus ditolak<sup>37</sup>.

(٥) لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّسْبُتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِي  
الْمَجْرُوحِينَ

Artinya: *al-Jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya.*

Apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidaklah dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.

(٦) الْجَرْحُ النَّاسِيءِ عَنْ عَدَاوَةِ ذُنُوبِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

Artinya: *al-Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan.*

Apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periwayat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan itu harus ditolak. Dengan alasan pertentangan pribadi dalam masalah dunia

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 80

dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak jujur. Kritikus yang bermusuhan dalam masalah dunia dengan priwayat yang dikritik dengan celaan dapat berlaku tidak jujur karena didorong oleh rasa kemunafikan<sup>38</sup>.

## 2 Sebab-Sebab Yang Menggugurkan Keadilan Seseorang (Ditilotak Riwayatnya)

Sifat-sifat yang menggugurkan rawi seseorang ada lima macam<sup>39</sup> :

- a. Dusta, bahwa orang itu pernah berbuat dusta pada sesuatu hadīs (pernah membuat hadīs *maudu'* atau palsu). Orang yang pernah berbuat dusta dalam satu hadīs, walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup, tidak diterima hadīsnya, meskipun ia bertaubat. Adapun orang yang pernah menjadi saksi palsu, apabila bertaubat diterima hadīsnya.
- b. Tertuduh Dusta, bahwa para perawi itu, telah terkenal berdusta dalam pembicaraan. Tetapi belum dapat dibuktikan bahwa ia pernah berdusta dalam soal periwayatan hadīs. Disamakan dalam hal ini, riwayat yang menyalahi kaidah-kaidah agama yang *dharury*

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 81

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqey, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadi*, *op.cit.*, h.177-180

Hadīs yang tertuduh dusta dinamai hadīs matruk dan orang tersebut dinamai matruk al-hadīs. Orang ini apabila bertobat dan baik tobatnya boleh diterima hadīsnya. Tetapi jumhur ulam' menetapkan bahwa orang yang diketahui pernah berdusta, walaupun satu saja, ditolak hadīsnya

- c. *Fusuq* (Melanggar Perintah), yang dikehendaki *fusuq* adalah dalam hal amal, amal yang lahir bukan dalam hal akidah, karena *fusuq* dalam urusan akidah termasuk dalam penganut bid'ah
- d. *Jahalah* (Tidak Dikenal), tidak dikenal perawinya dijadikan dasar penolak hadīs karena orang yang tidak dikenal namanya dan pribadinya, tentu tidak dikenal keadaanya, apakah orang itu dapat dipercaya ataukah sebaliknya
- e. Menganut *Bid'ah*, yaitu mempunyai sesuatu akidah yang menyalahi agama (al-Qur'an dan as-Sunah) dengan tidak sengaja, lantaran sesuatu kesamaran, atau salah pengertian. Apabila *bid'ah* ini karena disengaja, maka dikatakan *kufur*

Hadīs-hadīs yang diriwayatkan oleh ahli bid'ah ini, menurut oleh ahli jumhur, tertolak. Sebagian ahli hadīs berpendapat bahwa jika orang yang meriwayatkan itu orang yang benar, jujur, diterima, tetapi sebagian yang lain berkata, "jika ahli

bid'ah mengingkari suatu hukum, yang mutawatir yang semua kita ketahui bahwa yang diingkari itu dari agama, barulah riwayatnya ditolak. Jika tidak demikian, ditolak riwayatnya, walaupun dikafirkan oleh orang-orang yang menentanginya asal saja dia itu kokoh ingatannya dan mempunyai sifat taqwa serta tidak berdusta.”

#### D. Kaidah Kesahihan Matan Hadīs

Matan menurut ilmu hadīs adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi SAW, yang disebut sesudah hadīs disebutkan sanad. Matan hadīs adalah isi hadīs, matan hadīs terbagi tiga, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Saw.<sup>40</sup> Sedangkan menurut istilah adalah : suatu kalimat tempat berakhirnya sanad atau dengan redaksi lain makna-makna hadīs yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu atau ujung sana<sup>41</sup> jadi yang dimaksud dengan sanad adalah materi atau lafaz hadīs itu sendiri.

Secara garis besar ulama' *muhaddisin* telah mengembangkan metode kritik matan yang intinya ada dua macam: pertama, mengkaji kebenaran dan keutuhan teks yang susunan redaksinya sebagai mana yang ada dalam

---

<sup>40</sup> Muhammad Thahir Al-Jawabi, *Juhud Al-Muhaddisin Fi Naqdi Matan Al-Hadīs Al-Nabawi Al-Syarif*, t.tp.t.th, h. 88-89.

<sup>41</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadīs, op.cit.*, h. 46

kalimat matan hadīs; yang kedua mencermati keabsahan muatan konsep ajaran islam yang disajikan secara verbal oleh periwayat dalam bentuk ungkapan matan hadīs<sup>42</sup> *naqd* (kritik) ini lebih banyak berkaitan dengan matan hadīs itu sendiri. Matan dan sanad hadīs dilihat dari segi obyek penelitian memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujaan hadīs.<sup>43</sup>

Yang dimaksud dengan Kaidah Keshahihan Matan (Metode Kritik Matan) adalah tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk meneliti sekaligus sebagai acuan dalam menilai suatu matan, apakah berkualitas shahih atau dha'if. Apabila dikaitkan dengan definisi hadīs shahih, maka keshahihan suatu hadīs tidak hanya ditentukan oleh sanad-nya belaka, melainkan keshahihan matan-nya juga

### **1. Unsur-Unsur Kaidah Keshahihan Matan**

Kaidah keshahihan sanad hadīs dalam operasionalnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk menentukan kualitas keshahihan suatu hadīs sehingga suatu hadīs yang sanad-nya shahih, mestinya matan-nya sah juga. Pada kenyataannya, ada hadīs yang sanad-nya shahih tetapi matannya dha'if. Hal ini terjadi

---

<sup>42</sup>Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadīs*, Yogyakarta, Teras, cet. 1, 2004, h. 85

<sup>43</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Pengantar Ilmu Hadīs*, Bandung, PT Angkasa, 1991, h. 21

bukan karena kaidah kesahihan sanad hadīs yang kurang akurat, melainkan disebabkan adanya faktor-faktor lain yang berkaitan erat dengan proses penelitian hadīs diantaranya yaitu :

- a. kesalahan dalam penelitian matan seperti kesalahan dalam menggunakan pendekatan,
- b. kesalahan dalam penelitian sanad, dan
- c. matan hadīs yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahpahaman.<sup>44</sup>

Menurut Jumhur Ulama Hadīs, kritik terhadap keshahihan matan hadīs meliputi beberapa hal diantaranya adalah:<sup>45</sup>

- a. Kritik terhadap riwayat-riwayat yang bertentangan dengan al-Qur'an
- b. Kritik terhadap riwayat-riwayat yang bertentangan dengan hadīs lain yang shahih
- c. Kritik terhadap riwayat-riwayat yang bertentangan dengan akal, indra, dan sejarah
- d. Kritik terhadap riwayat-riwayat yang tidak menyerupai perkataan Nabi

---

<sup>44</sup>Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadīs, op.cit.*, h. 123-124.

<sup>45</sup> Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadīs*, Penj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2004, h.210.

Menurut Ahmad al-Adabi, terdapat tiga faktor yang menyebabkan penelitian tersebut sulit dilakukan yaitu :

- a. Kitab-kitab yang membahas tentang kritik matan dan metodenya adalah sedikit dan langka
- b. Pembahasan matan pada kitab-kitab tertentu termuat di berbagai bab yang bertebaran sehingga sulit dikaji secara khusus
- c. Adanya kekhawatiran menyatakan sesuatu sebagai bukan hadīs, padahal hadīs dan sesuatu sebagai hadīs, padahal bukan hadīs<sup>46</sup>

## 2. Tolak Ukur Kesahihan Matan

Dalam hal ini para ulama' hadīs secara eksplisit tidak menyatakan langkah-langkah penelitian matan, dan hanya menentukan secara garis besar tolak ukur matan yang shahih, karena persoalan yang diteliti dalam berbagai matan memang tidaklah selalu sama, diantara yang dikemukakan para ulama' sebagai berikut:

Dalam penelitian ini kami penulis menggunakan tolak ukur kesahihan matan yang digunakan Al-Khatib Al-Baghdadi menetapkan beberapa faktor yang menyebabkan suatu hadīs dinyatakan *maqbul*<sup>47</sup> yaitu :

---

<sup>46</sup>Salah al-Din Ibn Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama' al-Hadīs al-Nabawi*, Beirut, Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983, h. 20-23

<sup>47</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīs*, *op.cit.*, h. 126

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang *muhkam* yakni ketentuan hukum yang telah tetap.
- c. Tidak bertentangan dengan hadīs *mutawatir*.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa dahulu (*Ulama Salaf*).
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadīs ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.